



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/257.2 /V1.01/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS DARURAT SOSIAL AKIBAT PERMASALAHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP TENAGA KERJA PT. SAN XIONG STEEL  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya situasi darurat sosial pangan terhadap karyawan PT. San Xiong Steel Indonesia yang berada di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang membutuhkan bantuan sosial berupa sembako akibat permasalahan ketenagakerjaan;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga menyebutkan bahwa Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bencana penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa lahan/sumber daya alam, Suku Agama dan Ras (SARA), politik dan batas Daerah administrasi, maupun masalah industry yang timbul dalam Masyarakat yang digunakan antara lain untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok Masyarakat yang mengakibatkan kerugian Masyarakat serta penanganan gangguan keamanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Darurat Sosial Akibat Permasalahan Hubungan Industrial terhadap Tenaga Kerja PT. San Xiong Steel di Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

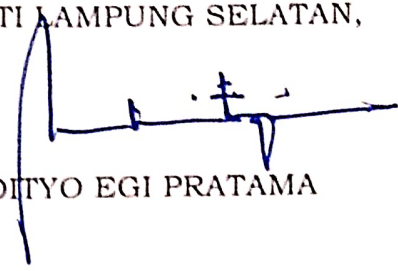
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS DARURAT SOSIAL AKIBAT PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP TENAGA KERJA PT. SAN XIONG STEEL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- KESATU : Menetapkan Status Darurat Sosial Akibat Permasalahan Hubungan Industrial terhadap Tenaga Kerja PT. San Xiong Steel Indonesia di Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan akibat permasalahan ketenagakerjaan;
- KEDUA : Status Darurat Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdampak kepada 336 (tiga ratus tiga puluh enam) karyawan (pekerja) yang belum menerima gaji dari bulan Mei Tahun 2025, akibat dari terjadinya perselisihan manajemen PT. San Xiong Steel Indonesia;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 20 Mei 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan